



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 246 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ALQURAN
PAUD AL- QUR'AN ADZ-ZIKRA TIUMANG
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Qur'an khususnya PAUD Al- Qur'an, dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi PAUD Al- Qur'an.
 - b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana dan prasana;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya tentang pemberian tanda daftar lembaga PAUD Al-Qur'an Adz-Zikra Tiumang Dharmasraya;
- .Mengingat** :
- a. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. PP Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
 - d. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.
 - e. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
 - f. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan,, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Intansi Vertikal Departemen Agama.
 - g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan**
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.

2. Kepdirjen Pendis Kementerian Agama RI Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Quran
3. Surat Permohonan izin operasional PAUD Al-Quran Adz-Zikra Tiumang dari Pengurus Yayasan Adz-Zikra Isyarul Jannah Tiumang pada Tanggal : 11 November 2020
4. Hasil Monitoring dan Instrumen lapangan yang dilaksanakan tim monev pada Yayasan Adz-Zikra Isyarul Jannah pada Hari Selasa, Tanggal : 24 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL- QUR'AN ADZ-ZIKRA TIUMANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA**
- KESATU :** Memberikan Tanda Daftar Lembaga pendidikan Al-Quran :
Nama Lembaga : **PAUD Al-Qur'an**
Nomor Statistik : **401-2-13-10-0001**
Alamat Lembaga : Jorong Padang Hilalang II Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya
- KEDUA :** Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- KETIGA :** Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal : 07 Desember 2020

an. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Dharmasraya



Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Padang